



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 10 TAHUN 2004

TENTANG

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan persampahan merupakan bagian integral dari pengelolaan kebersihan Kota Balikpapan;

b. bahwa seiring dengan pertumbuhan kota dan penambahan penduduk produksi sampah di wilayah Kota semakin meningkat sehingga memerlukan pengelolaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Pengelolaan Persampahan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusahaan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan (Lembaran Negara Tahun 2000 Seri D Nomor 02 Tanggal 26 April 2000);
9. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 36 Seri C Nomor 12 Tanggal 5 Desember 2000);
10. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 28 Seri B Nomor 10 Tanggal 5 Desember 2000).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Balikpapan.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan selaku Badan Legislatif Daerah.
5. Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman yang selanjutnya disingkat DKPP adalah Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan yang bertanggung jawab di bidang persampahan.
6. Dinas adalah dinas yang bertanggungjawab dibidang persampahan.
7. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah. Dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
9. Sampah adalah semua jenis buangan/kotoran padat yang berasal dari rumah tempat tinggal, perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah makan, restoran, pasar, bangunan umum, pabrik, industri, termasuk puing-puing sisa bahan-bahan bangunan, tebangannya pohon dan besi-besi tua (bekas) kendaraan bermotor dan lainnya yang sejenis.

10. Pengelolaan persampahan adalah bentuk kegiatan penanganan sampah mulai dari sumber/timbulnya sampah sampai pada sampah tersebut musnah (habis), termasuk kegiatan ikutan lainnya seperti reduce (pengurangan volume/jumlahnya), reuse (penggunaan kembali), recycle (daur ulang atau mengubah wujud dan bentuknya untuk pemanfaatan lainnya).
11. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas.
12. Bahu jalan adalah bagian dari jalan yang terdapat di pinggir antara batas jalan dengan parit.
13. Jalur Hijau adalah setiap lahan terbuka yang ditumbuhi rumput atau pepohonan tanpa ada bangunan di atasnya.
14. Taman adalah lahan dan jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan.
15. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
16. Tempat Penampungan Sementara Sampah selanjutnya disingkat TPS adalah sesuatu yang khusus dibuat dan diletakkan sedemikian rupa pada lokasi yang tidak mengganggu ketertiban umum serta mudah dijangkau oleh kendaraan pengangkut sampah dengan bentuk dan dimensi yang dapat menampung sampah minimal 1 (satu) meter kubik sebelum diangkut ke TPA.
17. Tempat pemusnahan akhir sampah selanjutnya disingkat TPA adalah sesuatu lahan atau lokasi tertentu dengan segala fasilitasnya yang dikelola sedemikian rupa oleh pemerintah yang diperuntukkan bagi keperluan kegiatan pemusnahan sampah.
18. Gerobak sampah adalah gerobak yang diperuntukkan dalam menunjang kegiatan pemindahan sampah dari penghasil/tempat sampah ke TPS.
19. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang yang nilainya lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

BAB II
PENANGGUNGJAWAB KEBERSIHAN

Pasal 2

- (1) Dinas bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan persampahan di Daerah.
- (2) Camat bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan persampahan di Kecamatan.
- (3) Lurah bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan persampahan di Kelurahan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai pengelolaan persampahan di wilayahnya masing-masing.

BAB III
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama

Kewajiban Pemerintah

Pasal 3

- (1) Dinas berkewajiban memberikan pelayanan di bidang persampahan di wilayah Daerah.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi penyediaan/pengadaan TPS, pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, pembersihan drainase sekunder/parit jalan dengan ukuran lebar sampai dengan 1 (satu) meter, termasuk penyediaan gerobak sampah pada tempat-tempat tertentu dimana TPS tidak memungkinkan dibangun.
- (3) Camat berkewajiban memberikan pembinaan kepada masyarakat mengenai pengelolaan persampahan di wilayah kerjanya.
- (4) Lurah berkewajiban memberikan pembinaan kepada masyarakat mengenai pengelolaan persampahan di wilayah kerjanya.

- (5) Ketua RT bertanggungjawab atas pengoperasian gerobak sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 4

- (1) Setiap orang wajib memelihara kebersihan di lingkungannya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kebersihan bangunan dan pekarangannya dari sampah.
- (3) Sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dibuang ke TPS.

Pasal 5

- (1) Pemilik/penghuni rumah tinggal, kantor, dan tempat ibadah serta bangunan/sarana untuk kepentingan umum lainnya, wajib menyediakan tempat penampungan sampah.
- (2) Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.

Pasal 6

Setiap industri/pabrik wajib membuang sampahnya langsung ke TPA.

Pasal 7

- (1) Setiap pedagang penjaja wajib menyediakan tempat penampungan sampah.
- (2) Penampungan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk tempat sampah yang berasal dari kegiatan usahanya
- (3) Sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dibuang ke TPS.

- (4) Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau Badan yang menguasai atau mengelola dan atau menempati suatu kompleks perumahan, perkantoran, pertokoan, perpasaran dan bangunan lain yang sejenis wajib membersihkan jalan, saluran-saluran, taman dan jalur hijau yang ada dilingkungannya dari sampah.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk penyediaan tempat penampungan sampah dan membuang sampah ke TPS.
- (3) Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.

Pasal 9

- (1) Setiap pemilik dan atau pengemudi kendaraan umum maupun perorangan wajib menyediakan tempat penampungan sampah di dalam kendaraannya.
- (2) Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.

Pasal 10

Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 7, 8, dan 9 sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tertutup;
- b. Rapi; dan
- c. Tidak menyebarkan bau.

Pasal 11

Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan suatu keramaian, wajib membersihkan lingkungan tempat diadakannya keramaian dari sampah dan membuangnya ke TPA.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 12

Setiap orang atau pemilik/penghuni bangunan dilarang :

- a. Membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan , jalur hijau, taman, sungai, saluran, fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis;
- b. Membuang sampah atau kotoran lainnya dari atas kendaraan;
- c. Membuang kotoran dan atau bangkai binatang ke TPS dan sekitarnya serta fasilitas umum;
- d. Membuang sampah ke TPS dengan menggunakan kendaraan bermotor, yang volumenya lebih dari 1 (satu) meter kubik;
- e. Membakar sampah di jalan, jalur hijau , taman dan tempat-tempat umum lainnya;
- f. Buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran dan tempat umum;
- g. Mengeruk atau mengais sampah di TPS, kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas;
- h. Membuang sampah diluar tempat/ lokasi pembuangan yang telah ditetapkan;
- i. Membuang sampah di TPS pada jam 06.00 – 18.00 WITA;
- j. Membakar sampah dan kotoran lainnya didalam TPS dan disekitar TPS;
- k. Membuang sampah klinis dan limbah B3 lainnya ke TPS.

BAB IV

MEKANISME

Pasal 13

- (1) Sampah yang berasal dari hasil kegiatan rumah tangga, toko, warung, rumah makan, restoran, penginapan, hotel, kantor, tempat ibadah, fasilitas umum, dan tempat lain yang sejenis, sebelum dibuang ke TPS terlebih dahulu harus dikemas dengan rapi dan dibuang pada dari jam 18.00 – 06.00 WITA untuk selanjutnya diangkut oleh Dinas atau petugas lain yang ditunjuk ke TPA.

- (2) Sampah yang berasal dari hasil kegiatan industri, tempat cuci foto bengkel dan sampah klinis yang berasal dari instalasi kesehatan, tempat praktek dokter/bidan harus diolah dan dikemas secara khusus dan wajib dibuang ketempat pemusnahan (insenerator).

BAB V

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang untuk melakukan Penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya ;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, dan 13 ayat (2) diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Disahkan di Balikpapan
pada tanggal 12 Agustus 2004

WALIKOTA BALIKPAPAN,

IMDAAD HAMID

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, dan 13 ayat (2) diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Disahkan di : Balikpapan
pada tanggal : 12 Agustus 2004

WALIKOTA BALIKPAPAN,

TTD

IMDAAD HAMID

Diundangkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 12 Agustus 2004

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
BALIKPAPAN**

DRS.IDHAM KADIR, MSi

**LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2004 NOMOR 20
SERI : E NOMOR 12**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR TAHUN 2004
TENTANG
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengelolaan Persampahan di Wilayah Kota Balikpapan yang merupakan bagian integral dari pengelolaan kebersihan Kota, harus tetap terpelihara secara terus menerus dan berkesinambungan.

Materi pokok dari Peraturan Daerah ini diambil dari beberapa ketentuan dalam Wilayah Kota Balikpapan yang menyangkut masalah pengelolaan persampahan, yang kemudian dikembangkan.

Pada hakekatnya Pengelolaan Persampahan adalah merupakan kewajiban seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Daerah. Penanganan Persampahan tidak hanya menyangkut masalah teknis dan sistem pengelolaannya saja, akan tetapi juga menyangkut perilaku kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian masalah persampahan tidak akan tuntas tanpa adanya peran serta/partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya.

Oleh Karena itu dalam Peraturan Daerah ini di samping mengatur kewajiban masyarakat untuk memelihara kebersihan dilingkungan tempat tinggalnya yang meliputi bangunan dan pekarangannya, juga mengatur kewajiban masyarakat untuk memelihara kebersihan dimanapun mereka berada.

Hal tersebut dimaksudkan untuk menumbuhkan motivasi kepada seluruh lapisan masyarakat guna meningkatkan penanaman disiplin dan kadar kesadaran serta sikap hidup/perilaku setiap anggota masyarakat dalam pengelolaan persampahan, yang akhirnya diharapkan mengarah pada satu kondisi, dimana setiap anggota masyarakat dapat turut berperan serta membina anggota masyarakat lainnya dalam memelihara kebersihan.

Kewajiban masyarakat sebagaimana tersebut diatas dipandang sebagai suatu hal yang wajar dalam upaya menanamkan kesadaran masyarakat untuk turut serta bertanggung jawab terhadap pengelolaan persampahan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman.

Dalam usaha mengubah sikap mental masyarakat tersebut, diperlukan waktu dan pertahapan yang berupa tahap pematangan sikap mental, serta tahap kesuri teladanan daripada para pemimpin dan tokoh-tokoh panutan.

Didalam Peraturan Daerah ini, diatur pula mengenai Retribusi Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat Kota Balikpapan Dalam Rangka keseimbangan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang pengelolaan persampahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 1 s/d 8 : Cukup jelas.

angka 9 : Yang dimaksud dengan semua jenis buangan/kotoran disini adalah sisa makanan, barang/benda kebutuhan sehari-hari yang tidak dipergunakan lagi berupa kertas, plastik, kain, karet, bahan sintetis serta metal dan sejenisnya.

Yang dimaksud dengan puing-puing sisa bahan-bahan bangunan disini adalah bekas bongkaran bangunan dan sisa bahan-bahan bangunan yang tidak dipergunakan lagi berupa kayu, batu-batuan, besi, serta plastik dan yang sejenisnya.

Tebangan pohon yang dimaksudkan disini adalah hasil pemotongan atau pemangkasan dan pendangiran tanaman atau tumbuhan yang mempunyai batang berdiameter 5 centimeter dan panjang 0,5 meter atau lebih.

Sedangkan yang dimaksud dengan besi-besi tua (bekas) kendaraan bermotor disini adalah semua jenis besi atau bahan metal yang tidak dipergunakan lagi termasuk rongsokan berbahan baku metal lainnya.

angka 10 : Yang dimaksud dengan persampahan disini adalah segala bentuk kegiatan penanganan sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pewadahan, pemindahan dan pengangkutan serta pemusnahannya.

Reduce yang dimaksudkan disini adalah pengurangan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan yang dapat menambah volume sampah seperti pemakaian kertas dan plastik sebagai wadah setiap jenis makanan atau minuman dan lainnya cukup dengan menggunakan satu jenis wadah untuk beberapa jenis seperti piring dan lainnya.

Reuse penggunaan kembali bahan secara berulang-ulang seperti sapu tangan sebagai pengganti tisu, penggunaan kantong plastik tempat belanjaan sebagai tempat mengemas sampah dan lain sebagainya. Sedangkan daur ulang yang dimaksudkan disini adalah kegiatan mengubah wujud dan bentuk sehingga bahan tersebut dapat digunakan lagi untuk kegiatan lainnya seperti penggunaan kertas/karton bekas diolah kembali menjadi kertas sebagai bahan untuk kartu nama, kartu lebaran dan lain-lain.

Angka 11 s/d 15 : Cukup jelas.

Angka 16 : TPS yang dimaksudkan disini adalah wadah yang khusus dibuat untuk keperluan menampung sementara sampah yang telah dikemas sedemikian rupa sehingga tidak berceceran sebelum diangkut ke TPA oleh petugas yang ditunjuk untuk itu. Yang peletakkannya sedemikian rupa yang tidak mengganggu estetika, keindahan kesehatan dan ketertiban umum seperti ditikungan, perempatan, tanjakan, turunan dan tempat padat lalu lintas, serta memenuhi kriteria terbuat dari bahan kedap air, tertutup, rapi dan tidak menyebarkan bau dengan dimensi/kapasitas minimal dapat menampung sampah satu meter kubik dan asumsi dapat menjangkau minimal 100 Kepala Keluarga.

Angka 17 : TPA yang dimaksudkan disini adalah suatu tempat atau lokasi yang letaknya terpisah dari lingkungan pemukiman dan kegiatan lainnya dengan dilengkapi berbagai peralatan untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah sehingga tidak mengganggu lingkungan dan kesehatan.

Angka 18 s/d 19 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 ayat (1) : Kewajiban setiap penduduk untuk memelihara kebersihan disini berlaku dimanapun seseorang itu berada harus memelihara kebersihan, misalnya dirumah, di kantor, di jalan, di taman taman, ditempat-tempat umum dan lain-lain.
Sedangkan pengertian kebersihan disini meliputi keindahan, keteduhan, kenyamanan dan kelestarian lingkungan.
- ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (1) : Tempat penampungan sampah yang dimaksudkan disini adalah wadah untuk menyimpan/menampung sampah yang telah dipilah dan dikemas dengan rapi dengan kapasitas volume dan jumlahnya disesuaikan dengan rasio rata-rata sampah yang dihasilkan dan diletakkan didalam bangunan atau dalam pekarangan sebelum dibuang ke TPS.
- Pasal 5 ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 6 : TPA yang dimaksudkan disini adalah TPA Manggar yang diperuntukkan bagi sampah yang tidak mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Sedangkan sampah yang mengandung atau tercampur dengan B3 harus dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu dan dibuang ke Tempat Penampungan Limbah B3.
- Pasal 7 ayat (1) : Termasuk pedagang penjaja adalah pedagang-pedagang yang menjajakan dagangannya (makanan, minuman dan lain-lain) dengan mobil, gerobak, rombongan dan peralatan lainnya ditempat-tempat terbuka/lahan kosong, tempat tertutup/berteduh dan ditepi-tepi jalan termasuk pedagang asongan.
- Pasal 7 ayat (2) s/d (4) : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (1) : Yang dimaksud dengan kompleks perumahan disini adalah lingkungan yang di kuasai, diurus, dikelola oleh suatu badan atau orang seperti kompleks perumahan suatu instansi, real estate, dan sebagainya. Kebersihan dimaksud dalam ketentuan ini meliputi sampah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 9

dan 10 Peraturan Daerah ini. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan kebersihan dilakukan dengan cara antara lain dengan mewajibkan kepada pengelola untuk memberikan laporan secara berkala

- Pasal 8 ayat (2) dan (3) : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Kebersihan dimaksud dalam ketentuan ini meliputi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf 9 dan 10 Peraturan Daerah ini. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan kebersihan dilakukan dengan cara antara lain dengan mewajibkan kepada pihak pengelola untuk memberikan laporan secara tertulis sebelum dan sesudah kegiatan tersebut dilaksanakan.
- Pasal 12 huruf a : Pembuangan, penumpukan dan penyimpanan dimaksud dalam ketentuan ini meliputi pembuangan, penumpukan dan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf 11, 12, 13 dan 14 Peraturan Daerah ini.
- Pasal 12 huruf b dan c : Kotoran yang dimaksud disini adalah kotoran manusia, kotoran dan atau bangkai binatang/hewan. Termasuk mengotori jalan dan fasilitas umum lainnya antara lain sampah / tanah-tanah dan bahan-bahan lainnya yang tercecer dari kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk melakukan aktivitas atau mengangkut sampah, tanah dan bahan lain.
- Pasal 12 huruf d : Membuang sampah dengan menggunakan kendaraan bermotor disini adalah sampah yang tidak dikemas maupun dikemas atau volume lebih dari 0,5 meter kubik atau jumlah kemasannya lebih dari 1 (satu), termasuk pula cara menempatkannya yang tidak teratur diluar dan disekitar TPS.
- Pasal 12 huruf e s/d g : Cukup jelas.

- Pasal 12 huruf h : Tempat pembuangan sampah yang telah ditetapkan disini adalah tempat penampungan sementara sampah didalam bangunan, didalam pekarangan, TPS dan TPA, yang peruntukannya khusus untuk kepentingan pengelolaan persampahan.
- Pasal 12 huruf i : Pembuangan disini meliputi pula tempat-tempat seperti jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran, lahan kosong dan tempat-tempat umum lainnya.
- Pasal 12 huruf j dan k : Cukup jelas.
- Pasal 13 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.

